



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 37

TAHUN : 2013

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 37 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG DAERAH BEBAS ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM TEMPAT
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 telah diatur Daerah Bebas Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memperhatikan dinamika perkembangan dalam pelaksanaan

kampanye, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Daerah Bebas Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tatacara Pengawasan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Daerah Bebas Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG DAERAH BEBAS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Daerah Bebas Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Daerah bebas alat peraga kampanye pemilu meliputi :

- a. Jalan Pangeran Diponegoro Wates;
- b. Jalan Brigadir Jenderal Katamso;
- c. Jalan Sugiman;
- d. Jalan Bhayangkara;
- e. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- f. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- g. area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- h. area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya ;
- i. dihapus.**
- j. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- k. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;

- l. area lingkungan stasiun termasuk ruang milik jalan di lingkungannya; dan
 - m. lingkungan Monumen Nyi Ageng Serang.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, yakni pemasangan alat peraga kampanye pada :
- a. **rumah peserta pemilu;**
 - b. kantor pengurus partai politik/gabungan partai politik pengusung peserta pemilu;
 - c. Posko Satuan Tugas (Satgas) atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU Kabupaten dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu;
 - d. Sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten; dan
 - e. pemasangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi pemilu.
- (2) Jalan dan area lingkungan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dipasang alat peraga kampanye pemilu pada saat hari pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu yang bersangkutan, mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Juni 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 37**